



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN,  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Soppeng perlu didukung kondisi Daerah yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman, dan tenteram untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
  - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman serta menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta perlindungan masyarakat maka perlu pengaturan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 (1) huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan sesuai kewenangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 315);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Liar (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA  
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang beranggotakan warga masyarakat yang berada di Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah dan berada di Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Setiap Orang adalah Orang atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Orang adalah orang perseorangan.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dan non komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
22. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
23. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/*shelter* bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.
24. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
25. Kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.
26. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat diselenggarakan atas asas:

- a. ketaqwaan;
- b. keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kesusilaan;
- d. moral;
- e. keadilan;
- f. pelindungan hukum; dan
- g. kepastian hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Daerah secara berkeadilan dan berkepastian hukum bagi masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- c. meningkatkan citra penegakan hukum; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan operasional;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

## BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya, dan kearifan tradisi yang baik;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, dan ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan perda dan peraturan bupati;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan;
  - f. pengawasan;
  - g. penerapan sanksi; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kewenangan Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, tercantum dalam:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
  - c. seminar/workshop; dan/atau
  - c. pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan/atau Instansi teknis sesuai kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Penegakan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

#### Pasal 11

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. memelihara dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
  - b. memelihara dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi produk hukum;
  - b. bimbingan teknis kepada Pegawai ASN Pemerintah Daerah; dan
  - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 13

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilakukan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 14

Setiap Orang berhak:

- a. merasakan dan menikmati ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat; dan
- b. mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

#### Pasal 15

Setiap Orang wajib:

- a. menciptakan, memelihara dan menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat; dan
- b. mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum, gangguan Ketenteraman, dan mewujudkan Pelindungan Masyarakat, serta mencegah pencemaran lingkungan hidup.

BAB VI  
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Ketertiban Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, meliputi;

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib lingkungan dan persampahan;
- d. tertib tata ruang, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
- e. tertib sungai, *drainase*, kolam, waduk, danau, dan sumber air;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib reklame;
- h. tertib bangunan gedung;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib perizinan.

Paragraf 1  
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 17

Setiap Orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 18

Setiap Orang yang menggunakan Jalan, wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 19

Setiap pejalan kaki, wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memerhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 20

Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

## Pasal 21

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan di jalan dan penarikan Retribusi kepada masyarakat.

### Paragraf 2 Tertib Sosial

## Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di:
  - a. Jalan;
  - b. Pasar;
  - c. kendaraan umum;
  - d. fasilitas umum,
  - e. lingkungan pemukiman;
  - f. rumah sakit;
  - g. sekolah; dan
  - h. kantortanpa izin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kegiatan pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
  - a. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat;
  - b. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
  - c. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

## Pasal 23

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum; dan
- b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan.

## Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan asusila atau amoral di Tempat Umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, rumah bernyanyi serta di tempat lainnya;
- b. menyediakan tempat prostitusi atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.

## Pasal 25

Dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja, dan citra Pegawai ASN dan Peserta Didik, dilarang:

- a. bagi ASN meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada di jalan, di toko, di warung, dan tempat lain, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau keterangan; dan
- b. bagi Peserta Didik meninggalkan sekolah pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada di jalan, di toko, di warung dan tempat lain, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin Kepala

Satuan Pendidikan atau guru yang berwenang yang dibuktikan dengan surat tugas atau keterangan.

Paragraf 3  
Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 26

Setiap Orang, wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.

Pasal 27

Setiap Orang, dilarang:

- a. mengotori atau menempelkan iklan di dinding, tembok, jembatan, *halte*, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
- c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- d. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitarnya;
- e. menyimpan atau membuang sampah dan benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu lingkungan hidup masyarakat;
- f. mengotori dan merusak *drainase*, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- g. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- h. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;
- i. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- j. melepas dan/atau membiarkan hewan atau binatang peliharaannya berkeliaran di jalan dan di Tempat Umum; dan/atau
- k. melakukan kegiatan dan/atau membuat kandang ternak di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 4  
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 28

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Setiap Orang dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan daerah, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus memedomani dan

mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Orang dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap Orang, dilarang:

- a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- c. membuang kotoran dan mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di fasilitas umum;
- d. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- g. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
- j. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan
- k. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum, kecuali untuk tujuan pemeliharaan.

#### Paragraf 5

Tertib Sungai, Drainase, Kolam, Waduk, Danau, dan Sumber Air

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi Sempadan Sungai, *Drainase*, Waduk, dan Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Sungai, *Drainase*, Waduk dan Sumber Air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang, dilarang:
  - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan *drainase*;
  - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, danau, *drainase*, saluran air;

- c. menutup saluran sungai, *drainase*, saluran air, atau selokan yang mengakibatkan saluran sungai, *drainase*, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
  - d. membangun Dermaga tanpa izin Pemerintah Daerah; dan
  - e. memarkir perahu di luar area yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang, dilarang:
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan Daerah, kecuali pada tempat yang dibolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
  - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan Daerah;
  - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
  - d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan
  - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan perawatan atas sarana dan prasarana dimaksud.

#### Paragraf 6 Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib:
- a. memiliki rekomendasi dan kajian teknis parkir dan lalu lintas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di Daerah; dan
  - b. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Setiap Orang, dilarang:

- a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;
- b. menyewa atau menyewakan tempat usaha di area halaman depan pusat perbelanjaan;
- c. menyewakan tenan di area titik kumpul dan/atau area jalan pengujung Pertokoan sehingga dapat mengganggu atau mempersempit ruang gerak pengujung Pertokoan; dan/atau

- d. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Orang, dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap kegiatan usaha dan izin usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum wajib mendapat rekomendasi bebas gangguan yang dikeluarkan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

#### Paragraf 7 Tertib Reklame

#### Pasal 36

Tertib Reklame diatur sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- b. Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum dan lingkungan ekologis sekitarnya;
- g. memerhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memerhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum, dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame lain; dan
- j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

#### Pasal 37

Setiap Orang, dilarang menyelenggarakan Reklame pada:

- a. lokasi kantor instansi Pemerintah Daerah tanpa izin; dan
- b. bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 38

Setiap Orang, wajib:

- a. merawat, menjaga dan memelihara bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya; dan
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin atau persetujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

Setiap Orang, dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang serta telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bupati.

Pasal 40

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap Orang yang mendirikan bangunan gedung, wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang Daerah; dan
- b. menjaga ketertiban, kerapian, keamanan dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Paragraf 9  
Tertib Kesehatan

Pasal 42

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan atau praktik pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Paragraf 10  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki dan harus membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan, dilarang:

- a. menerima pengunjung Peserta Didik pada jam sekolah; dan/atau
- b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, panti pijat dan tempat hiburan khusus dewasa dan sejenisnya.

Pasal 45

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran wajib menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan wajib dilakukan perforasi pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan karcis/tanda masuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan karcis/tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau tempat kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu.

Paragraf 11  
Tertib Perizinan

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melakukan aktivitas dengan mengadakan eksploitasi terhadap sumber daya alam wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang wajib memberikan informasi tentang keabsahan usahanya dengan cara menempatkan papan keterangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 49

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, meliputi:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan teratur; dan
- b. keadaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur.

Pasal 50

Untuk menciptakan ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan, meliputi:

- a. tindakan pencegahan atas gangguan terhadap ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. pengamanan terhadap fasilitas sosial, kantor, dan aset Pemerintah Daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Aparatur Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yang bertujuan:
  - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
  - b. memberikan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
  - c. kesiapan penanganan bencana; dan
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

## Pasal 52

Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan pelindungan dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram, dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

## Pasal 53

Untuk memberikan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan 11 (sebelas) penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Pasal 54

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

## BAB VII PELAKSANAAN OPERASIONAL

## Pasal 55

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Camat, Lurah, Kepala Desa serta Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip:
  - a. koordinasi;
  - b. integrasi;
  - c. sinkronisasi; dan
  - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Linmas meliputi:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan; dan
  - e. pengawalan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 56

- (1) Setiap Orang wajib aktif berperan serta untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan pelindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Satlinmas.

### Pasal 58

- (1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan/atau penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan keterampilan serta bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Linmas dapat melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, Kepala Desa, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Perangkat Daerah terkait.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 huruf a, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, Pasal 25, Pasal 27 huruf a dan huruf h, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 huruf b, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 48 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan barang bukti objek pelanggaran;
  - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - e. penutupan atau pembongkaran;
  - f. pencabutan izin;
  - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - h. pengumuman di media massa;
  - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
  - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 huruf b, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 23 huruf b, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 42 ayat (4) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan oleh Badan Usaha, maka ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur Ketertiban Umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.05.126.22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KETALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN,  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah (daerah) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.

Pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pelindungan masyarakat merupakan suatu upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko akibat bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas ketaqwaan” adalah segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dikendalikan oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesusilaan” dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat adalah mengatur perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas moral” adalah standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta Negara diwajibkan untuk menegakkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Aparatur Satlinmas” adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satlinmas” yaitu warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 146